

BUKU PERATURAN ASRAMA



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
JAYAPURA, 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Buku Peraturan Asrama Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh penghuni asrama.

Asrama bukan sekadar tempat tinggal mahasiswa selama menempuh pendidikan, melainkan juga merupakan tempat pembentukan karakter, pertumbuhan rohani, pengembangan disiplin, dan pembelajaran hidup bersama dalam komunitas Kristen. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang tinggal di asrama diharapkan memahami dan menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan ini disusun untuk menciptakan suasana kehidupan asrama yang tertib, aman, bersih, sehat, harmonis, dan mendukung proses pendidikan teologi serta pembentukan calon hamba Tuhan yang memiliki integritas dan karakter Kristus.

Kiranya buku peraturan ini dapat menjadi pedoman yang membantu seluruh mahasiswa dalam menjalani kehidupan berasrama yang berkenan kepada Tuhan dan membawa nama baik STT Baptis Papua.

Jayapura, 2022

Ketua STT Baptis Papua

PASAL 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin gereja, pendidik Kristen, dan pelayan Tuhan yang memiliki kompetensi akademik, spiritual, moral, dan sosial yang baik.

Untuk mendukung tujuan tersebut, STT Baptis Papua menyediakan fasilitas asrama sebagai tempat pembinaan mahasiswa secara menyeluruh. Kehidupan berasrama memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar hidup bersama, membangun disiplin diri, mengembangkan karakter Kristiani, serta mempraktikkan nilai-nilai kekeluargaan dan pelayanan.

Agar kehidupan bersama dapat berlangsung dengan baik, diperlukan peraturan yang menjadi pedoman bagi seluruh penghuni asrama. Peraturan ini disusun untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, bersih, sehat, dan kondusif bagi pertumbuhan rohani maupun akademik mahasiswa.

1.1. Dasar Pemikiran

Asrama merupakan bagian integral dari proses pendidikan di STT Baptis Papua. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang tinggal di asrama wajib menaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, lembaga, dan sesama penghuni asrama.

Peraturan asrama disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Kehidupan Kristen yang berlandaskan Firman Tuhan.
2. Disiplin sebagai sarana pembentukan karakter.
3. Tanggung jawab pribadi dan sosial.
4. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban sesama penghuni.
5. Pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kampus.

1.2. Tujuan

Peraturan Asrama STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Menciptakan kehidupan asrama yang tertib dan teratur.
2. Menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab mahasiswa.

3. Menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan asrama.
4. Membentuk karakter Kristiani yang mencerminkan kehidupan seorang murid Yesus Kristus.
5. Mendukung keberhasilan proses pendidikan dan pembinaan mahasiswa.

1.3.Ruang Lingkup

Peraturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa penghuni Asrama STT Baptis Papua, baik mahasiswa putra maupun putri, keluarga.

PASAL 2

PERATURAN ASRAMA

2.1 Peraturan khusus bagi mahasiswa yang tinggal di asrama.

Sebaiknya mahasiswa ingat bahwa peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjaga reputasi mahasiswa serta reputasi STTB.

2.1.2 Mahasiswa yang tinggal di asrama diperkenankan untuk mengambil minimal 14 SKS

2.1.3 Mahasiswa yang tinggal di asrama hanya diizinkan pulang sekali sebulan atas izin Kepala Asrama, kecuali berweek-end.

2.1.4 Mahasiswa yang tinggal di asrama harus memperhatikan hal-hal berikut:

2.1.4.1 Memelihara ketenangan di asrama yang meliputi :

Waktu sebelum makan pagi;

Waktu setelah makan siang sampai pukul 15.00 Wit;

Dan waktu pukul 22.00 sampai 05.00 Wit.

2.1.4.2 Menjaga kebersihan kamar masing-masing supaya tetap sehat. Penghuni asrama STTB bertanggung jawab atas kebersihan kamarnya dan juga "halamannya", yaitu tanah di depan jendelanya.

2.1.4.3 Mahasiswa dilarang keras membuang sampah ke luar jendela atau di tanah di luar pintu masuk. Buanglah sampah pada tempatnya (bak sampah).

2.1.4.4 Sewaktu-waktu kamar dan halaman di depan jendelanya akan diperiksa oleh Kepala Asrama.

2.1.4.5 Setiap penghuni yang kamarnya (atau halamannya) tidak bersih atau mahasiswa yang ditangkap basah membuang sampah bukan pada tempatnya akan dijatuhkan hukuman, yaitu harus kerja bakti bagi STTB selama dua jam setiap hari selama seminggu.

2.1.5 Memelihara dan menjaga fasilitas yang disediakan STTB yang dipergunakan oleh mahasiswa.

2.1.5.1 Bila ada barang yang rusak, maka mahasiswa yang merusakkan barang tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

2.1.5.2 Ongkos ganti rugi digunakan untuk menggantikan barang yang dirusakkan.

- 2.1.5.3 Jika tidak jelas siapa yang merusakkan barangnya, maka ongkos ganti rugi akan dibayar oleh semua penghuni kamar tersebut.
- 2.1.5.4 Penghuni asrama tidak diperkenankan untuk menggunakan paku pada dinding dan pintu asrama.
 - 2.1.5.4.1 Setiap penghuni kamar bertanggung jawab untuk keamanan barang-barang miliknya. Oleh sebab itu bilamana hendak meninggalkan kamar, maka kamar harus dalam keadaan terkunci.
 - 2.1.5.4.2 Setiap mahasiswa yang tinggal di asrama harus menyerahkan uang jaminan, (jumlahnya ditentukan oleh Kepala Asrama). Uang jaminan ini dapat diperoleh kembali pada akhir semester bilamana tidak ada sesuatu yang rusak.
 - 2.1.5.4.3 Setiap mahasiswa dianjurkan untuk menghemat listrik STTB. Jika pemakaian listrik naik, biaya mahasiswa harus naik juga. Jadi diharapkan lampu yang tidak dipakai dipadamkan. Pada jam perpustakaan lampu di kamar harus dipadamkan.
 - 2.1.5.4.4 Mahasiswa yang menggunakan peralatan elektronik (TV, Komputer, Laptop, Radio dan lainnya dikenakan biaya tambahan dari biaya Asrama.

2.2 Ketua Asrama

- 2.2.1 Untuk menyelenggarakan ketertiban di asrama maka perlu dipilih Ketua dan Wakil Ketua Asrama.
- 2.2.2 Tugas Ketua dan Wakil Ketua ialah :
 - 2.2.2.1 Mengatur kerja sama penghuni asrama untuk menjaga agar asrama tetap rapi dan teratur
 - 2.2.2.2 Menghubungi Bapak/Ibu Asrama bila ada seorang yang sakit.
 - 2.2.2.3 Memberitahukan kepada Bapak/Ibu bila ada barang yang rusak atau hilang dan bilamana ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa.
- 2.2.3 Menjaga kebersihan asrama.
 - 2.2.4.1 Menjadwalkan semua penghuni secara bergiliran untuk membersihkan ruang tamu, kamar mandi dan halaman asrama.

2.2.4.2 Membakar sampah di bak sampah sewaktu-waktu dan mengurus supaya bekas pembakaran dikuburkan jika perlu.

2.2.4.3 Melaporkan kepada Pengurus Keamanan jika ada mahasiswa yang perlu dijatuhkan disiplin atas kelalaian menjaga kebersihan.

1.7 Penerimaan Tamu di Asrama

1.7.1 Tamu mahasiswa hanya dapat diterima di ruang tamu asrama.

1.7.2 Mahasiswa tidak diizinkan menerima tamu yang akan bermalam tanpa izin Bapak/Ibu Asrama.

1.7.3 Tamu mahasiswa yang mau makan di kampus harus membayar biaya makan yang ditentukan oleh Pengurus Dapur Bujang dan harus memberitahukan hal itu kepada ketua asrama selambat-lambatnya dua jam sebelum jam makan.

1.7.4 Mahasiswa yang berpacaran harus dilaporkan kepada Pembantu Ketua III, agar dapat mengatur jam kunjungan khusus/diberi bimbingan khusus oleh Pembantu Ketua III dan dilaporkan kepada Senat STTB.

2.3 Peraturan tentang keluar kampus.

Untuk menjaga reputasi mahasiswa yang mau keluar kampus, mahasiswa yang tinggal di asrama yang akan keluar kampus pada waktu-waktu luang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Pada hari-hari kuliah mahasiswa tidak diperkenankan pulang rumah, kecuali mendapat izin dari Bapak/Ibu Asrama.

2.3.2 Pada hari Ibadah Gereja mahasiswa harus sudah pulang sebelum pukul 20.30 Wit, kecuali yang berweek-end atau yang melayani di luar kota. (Mahasiswa yang terlambat oleh karena kebaktian gereja yang panjang tidak akan dikenakan disiplin)

2.3.3 Mahasiswa putri yang akan meninggalkan kampus harus ditemani oleh sekurang-kurangnya satu teman putri, (tidak ditemani kalau pulang rumah).

2.3.4 Mahasiswa tidak diijinkan sama sekali untuk keluar kampus secara berpasangan putra / putri. Ingatlah reputasi saudara!

2.3.5 Setiap mahasiswa yang meninggalkan kampus harus mengisi buku laporan yang sudah disediakan di asrama.

2.4 Peraturan tentang keluar kota atau bermalam di luar asrama.

Untuk menjaga reputasi mahasiswa yang mau keluar kampus, mahasiswa yang tinggal di asrama yang akan keluar kampus pada waktu-waktu luang harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 2.4.1 Mahasiswa yang mau keluar kota harus memperoleh ijin Bapak/Ibu Asrama terlebih dahulu.
- 2.4.2 Mahasiswa yang mau bermalam di luar kampus harus memperoleh ijin Bapak/Ibu Asrama terlebih dahulu dan memberitahukan alamat yang dituju dengan jelas.
- 2.4.3 Setelah pulang ke asrama, mahasiswa harus memberitahukan kepada Bapak/Ibu Asrama.

2.5 Peraturan Makan di Kampus.

- 2.5.1 Semua mahasiswa yang tinggal di asrama makan di dapur kampus, kecuali penghuni asrama keluarga.
- 2.5.2 Waktu makan :
 - Makan pagi pukul 06.30-07.00
 - Makan Siang pukul 14.15-13.45
 - Makan Malam pukul 18.00-18.30
- 2.5.3 Mahasiswa yang terlambat datang ke ruang makan lebih dari dua puluh (20) menit tidak akan dilayani kecuali ada ijin.
- 2.5.4 Mahasiswa tidak diperkenankan untuk minta makanan ekstra dari kepala dapur.
- 2.5.5 Mahasiswa yang makan di dapur akan bertugas secara bergilir sebagai tuan rumah di ruang makan. Mahasiswa yang bertugas akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.5.5.1 Mengatur jadwal masak
 - 2.5.5.2 Mengatur meja dan bangku pada waktu jam makan
 - 2.5.5.3 Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan pada waktu makan
 - 2.5.5.4 Mengatur giliran berdoa, memberi Isyarat untuk mulai dan juga tanda waktu makan selesai.
 - 2.5.5.5 Melayani meja.
 - 2.5.5.6 Jika ada kesulitan, usulan atau keluhan mengenai makanan, diharapkan mahasiswa mendiskusikan bersama mengatur menu makanan, atau mengajukan hal tersebut kepada Bapak/Ibu

asrama STTB, agar memberikan arahan untuk mengatur menu makanan yang bergizi.

2.6 Peraturan bagi yang bukan mahasiswa.

Walaupun bukan mahasiswa, semua penghuni asrama yang lain (misalnya keluarga mahasiswa atau pegawai STTB) harus mengikuti peraturan-peraturan asrama yang tercatat di atas ini atau hak tinggal di asrama dapat dicabut.

2.7 Perpustakaan STTB

Perpustakaan STTB adalah perpustakaan yang memiliki lebih dari 2000 judul, dan lebih 4000 exemplar, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Diusahakan agar perpustakaan ini memiliki kumpulan yang lengkap dan bermutu tinggi dari buku teologia yang ada dalam bahasa Indonesia. Sudah puluhan juta rupiah dipakai untuk memperoleh buku-buku teologi dan PAK yang baik. Proses mengangkat mutu perpustakaan STTB tidak pernah diberhentikan. Setiap tahun ada tambahan buku.

2.7.1 Setiap mahasiswa wajib belajar di perpustakaan. Mahasiswa yang tinggal di asrama termasuk asrama keluarga diwajibkan mengikuti jam perpustakaan. Jam perpustakaan adalah hari Senin, Selasa dan Kamis malam pada pukul 19.00-21.00.

2.7.2 Perpustakaan dibuka sesuai dengan jadwal ini :

Hari Selasa s/d Kamis : Jam 08.00 – 12.00
14.00 – 18.00
19.00 – 21.00

Hari Jumat : Jam 08.00 – 12.00
14.00 – 18.00

Hari Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Hari Minggu/Libur : Tutup

Hari Senin : Disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa

Jika Mahasiswa perlu meminjam buku dari perpustakaan pada waktu perpustakaan tutup, biasanya dia bisa mendapat ijin dari Kepala Perpustakaan.

2.8 Cara Meminjam Buku:

2.8.1 Mahasiswa STTB boleh meminjam buku apa saja yang ada di perpustakaan sesuai dengan peraturan perpustakaan.

2.8.2 Mahasiswa diizinkan untuk meminjam paling banyak lima-delapan (5-8) eksemplar.

2.8.3 Buku boleh dipinjam untuk waktu disesuaikan dengan macam buku.

2.8.3.1 Buku biasa: buku biasa yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan tanggal pengembalian yang tertera pada kartu perpustakaan dan kartu pinjaman, biasanya dua minggu. Bilamana ingin memperpanjang, harus atas persetujuan pengawai perpustakaan.

2.8.3.2 Buku Teks: buku teks hanya dapat dipinjam untuk dua hari.

2.8.3.3 Buku Khusus: buku khusus hanya boleh dipinjam untuk dua jam dan tidak boleh sama sekali dibawa ke luar ruangan perpustakaan.

2.8.4 Buku perpustakaan yang hilang atau rusak harus dibayar dua kali lipat dari harga pembelian buku. Ongkos ini ditambah ke biaya mahasiswa, jadi pembayaran (dan sanksi) sesuai dengan peraturan biaya. Mahasiswa yang belum membayar untuk mengganti rugi perpustakaan tidak diizinkan untuk meminjam buku yang lain sampai pembayaran beres.

2.8.5 Denda jika buku terlambat dikembalikan akan ditentukan oleh Kepala Perpustakaan dan denda akan ditambah ke biaya mahasiswa. Denda diperhitungkan atas jadwal buka perpustakaan (misalnya, hari minggu tidak diperhitungkan).

1.13.5.1 Bagi buku biasa, Rp. _____ per hari

1.13.5.2 Bagi buku teks, Rp. _____ per hari

1.13.5.2 Bagi buku khusus, Rp. _____ *per jam*

2.8.6 Mahasiswa yang melanggar peraturan perpustakaan dapat dijatuhkan disiplin termasuk pencabutan hak meminjam buku.

2.9 Penghargaan/Disiplin

2.9.1 Penghargaan

2.9.1.1 Dewan Pengajar berhak untuk memberi, tidak memberi atau mencabut penghargaan

2.9.1.2 Macam Penghargaan:

2.9.1.2.1 Juara Satu

petamat yang memiliki IP Kumulatif yang tertinggi akan ditentukan sebagai “Juara Satu”. Penghargaan ini adalah penghargaan yang sangat baik. Biasanya mahasiswa yang terpilih diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara penamatan.

2.9.1.2.2 Penghormatan Penamatan

Penghormatan ini berdasarkan atas IP Kumulatif. Calon-calon petamat yang menerima penghormatan ini diberi tanda khusus pada ijazah mereka masing-masing.

2.9.1.2.2.1 Summa Cum Laude. Berarti “Dengan hormat yang tertinggi” atau "terpuji". Penghormatan ini diberikan kepada setiap petamat yang memiliki IP Kumulatif lebih dari 3,75.

2.9.1.2.2.2 Magna Cum Laude. Berarti “Dengan hormat yang tinggi” atau "dengan sangat memuaskan". Penghormatan ini diberikan kepada setiap petamat yang memiliki IP Kumulatif lebih dari 3,50

2.9.1.2.2.3 Cum Laude. Berarti “Dengan hormat” atau "memuaskan". Penghormatan ini diberikan kepada setiap petamat yang memiliki IP Kumulatif lebih dari 3,00.

2.9.1.2.3 IP Tahunan yang Tertinggi.

Mahasiswa yang memiliki IP Tahunan yang tertinggi pada tahun akademik akan menerima penghargaan, biasanya dalam acara penamatan.

2.9.1.2.4 Mahasiswa Teladan Pria

Mahasiswa putra yang menunjukkan kehidupan seorang murid Yesus dengan terbaik pada tahun akademik itu akan menerima penghargaan, biasanya dalam acara penamatan.

2.9.1.2.5 Mahasiswa Teladan Wanita

Mahasiswa putri yang menunjukkan kehidupan seorang murid Yesus dengan terbaik pada tahun akademik itu akan menerima penghargaan, biasanya dalam acara penamatan

2.9.1.2.6 Olah Raga

Kelompok olah raga (sepak bola dan bola voli) yang menang dalam piala STTB akan menerima penghargaan

2.10 Disiplin

2.10.1 Disiplin adalah tindakan Kristen yang diberikan oleh STTB kepada mahasiswa yang menyimpang dari standar Alkitab yaitu kehidupan moral dan etika.

2.10.1.1 Mahasiswa yang melakukan pelanggaran moral, hubungan seks diluar nikah dan menjadi hamil, diberikan disiplin akademik selama 1 tahun dengan catatan: Menyelesaikan masalah secara tuntas dan menikah secara resmi. Jika disiplin penyelesaian masalah tidak diindahkan maka yang bersangkutan tidak akan dikeluarkan surat pemecatan atas persetujuan Senat STTB.

2.10.1.2 Jika yang bersangkutan setelah menyelesaikan masalahnya dan kembali melanjutkan studi, maka STTB menerima kembali dengan catatan: Yang bersangkutan membawa surat keterangan bukti penyelesaian masalah dan surat nikah gereja.

2.10.1.3 Mahasiswa yang melakukan perzinahan, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan/dipecat dari STTB, dengan catatan tidak akan diterima kembali dikemudian hari, namun ingin melanjutkan studi di tempat lain, maka STTB akan diberikan transkrip nilai untuk kepentingan tersebut.

2.10.2 Tujuan memberi disiplin ialah untuk menjaga reputasi STTB dan reputasi mahasiswa STTB dan juga untuk memberi dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai kehidupan yang terbaik.

2.10.3 Disiplin didasarkan keputusan Senat STTB dan dilaksanakan oleh Ketua.

2.10.4 Ada beberapa macam Disiplin yang ringan adalah sebagai berikut:

2.10.4.1 Peringatan lisan oleh Ketua atau PK3

2.10.4.2 Tahanan Kampus I

Mahasiswa dilarang ke luar kampus selama satu sampai empat minggu. Jangka waktunya ditentukan oleh Ketua/PK3.

2.10.4.3 Tahanan Kampus II

Mahasiswa dilarang ke luar kampus selama empat sampai delapan minggu. Jangka waktunya ditentukan oleh Ketua/PK3.

2.10.4.4 Tahanan Kampus Khusus.

Mahasiswa dilarang mengikuti salah satu atau lebih kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh STTB.

2.10.4.5 Macam Disiplin Ringan yang Khusus.

2.10.4.5.1 Mahasiswa diwajibkan kerja bakti di STTB setiap hari Senin dan Sabtu selama sekian minggu (ditentukan oleh Ketua/PK3). Biasanya mahasiswa bertugas membersihkan kamar mandi atau potong rumput

2.10.4.5.2 Walaupun tidak biasa, mahasiswa dapat dijatuhkan denda. Jumlah denda ditentukan oleh rapat Senat STTB.

2.10.4.6 Macam Disiplin yang berat

yang berat dapat dijatuhkan ke atas mahasiswa secara langsung jika pelanggarannya parah atau dia terus melanggar.

2.10.4.7 Pemutusan Hak Studi Sementara

Mahasiswa yang dijatuhkan disiplin Pemutusan Hak Studi Sementara tidak diijinkan menyelesaikan semester tersebut atau mengikuti Ujian Terakhir Semester, melainkan mahasiswa diundurkan dari semua mata kuliah. Mahasiswa tidak menerima nilai atau SKS, tetapi IP-nya tidak dipengaruhi. Semua biaya mahasiswa yang telah dibayar tidak dikembalikan, tetapi sisa biaya tidak harus dibayar.

Disiplin ini dijatuhkan oleh Ketua atas rekomendasi Senat STTB. Senat STTB sendiri yang menentukan jangka waktunya disiplin ini.

2.10.4.8 Pemutusan Hak Studi.

Disiplin ini adalah disiplin yang paling berat dan tidak biasa Mahasiswa dijatuhkan disiplin Pemutusan Hak Studi hanya oleh Keputusan Keputusan Senat STTB.

Mahasiswa yang pernah dijatuhkan disiplin Pemutusan Hak Studi tidak diberikan kesempatan lagi untuk mendaftar di STTB, kecuali ada pertimbangan khusus oleh Dewan Pengajar.

2.10.4.9 Diantara pelanggaran lain, STTB mau menekankan bahwa ketidakjujuran adalah terlarang dan akan menyebabkan mahasiswa didisiplin. Misalnya:

2.10.4.10 Nyontek

2.10.4.10.1 Bilamana seorang mahasiswa didapati menyontek , maka dia harus dijatuhkan dengan disiplin Kegagalan Mata Kuliah. Bagi yang didapati nyontek lebih dari dua kali akan dikenakan disiplin Pemutusan Hak Studi Sementara.

2.10.4.10.2 Dosen yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hal itu kepada Kepala Bidang Akademik supaya disiplin Kegagalan Mata Kuliah dapat dilaksanakan.

2.10.4.10.3 Pemalsuan, misalnya pemalsuan tanda tangan di formulir STTB atau pemalsuan surat STTB.

2.10.4.10.4 Bilamana seorang mahasiswa didapati memalsukan sesuatu, maka dia harus dijatuhkan dengan semacam disiplin yang berat, yaitu Pemutusan Hak Studi Sementara atau Pemutusan Hak Studi.

2.10.4.10.5 Orang yang mendapati mahasiswa yang memalsukan itu diwajibkan untuk melaporkan hal itu kepada Ketua STTB, Ketua akan melaporkan hal itu kepada Rapat Senat STTB tentang macam disiplin, ataukah Pemutusan Hak Studi Sementara atau Pemutusan Hak Studi

2.10.4.11 Status Probasi Disiplin

2.10.4.11.1 Probasi Disiplin adalah status mahasiswa dan tidak sama dengan Probasi Akademik

2.10.4.11.2 Mahasiswa yang dikenakan disiplin dari STTB dalam status Probasi Disiplin selama sisa semester

walaupun jangka disiplinnya hanya untuk sebagian semester.

2.10.4.11.3 Jika seorang mahasiswa yang sudah dalam probasi disiplin melanggar peraturan STTB lagi dengan sengaja, maka mahasiswa tersebut dapat dijatuhkan semacam disiplin yang berat.

2.10.4.11.4 Jika mahasiswa berpikir bahwa disiplinnya tidak patut, maka dia boleh naik banding ke Senat STTB. Senat STTB bisa menambah hukuman jika mereka berpikir bahwa banding mahasiswa tidak mempunyai alasan yang tepat.

2.11 Peraturan-Peraturan yang lain.

2.11.1 Tugas mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah harus dimasukkan pada waktu yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Tugas boleh dimasukkan selambat-lambatnya dua minggu setelah waktu yang ditentukan. Nilai tugas itu akan dikurangi 10 point untuk setiap minggu. Setelah terlambat lebih dari dua minggu, dosen berhak untuk menolak tugas tersebut dan memberi nilai “F” untuk tugas tersebut.

2.11.2 Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian diwajibkan menghubungi dosen yang bersangkutan bukan sebaliknya. Jika dosen menerima alasan mahasiswa, maka dosen akan memberi kesempatan yang lain untuk mengikuti ujian. Jika dosen tidak menerima alasan dari mahasiswa, mahasiswa akan menerima nilai “F” untuk ujian tersebut.

2.11.3 Dosen tidak diwajibkan sama sekali untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapat ujian susulan.

2.11.4 Bilamana mahasiswa tidak hadir pada hari pertama dan hari terakhir kuliah, maka ketidakhadirannya tersebut dihitung alpa.

2.11.5 Tiga kali terlambat memasuki kelas dihitung 1 kali absen

2.11.6 Mahasiswa yang tidak menghadiri Orientasi Tahunan akan didenda. Jumlah denda ditentukan oleh Ketua/PK3.

2.11.7 Dilarang memakai Hp pada saat kelas berlangsung. Semua mahasiswa yang memiliki HP dinonaktifkan sebelum perkuliahan berlangsung.

